



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamirinsyah Alias Ilin Alias Agam Bin
Abdullah Jagat (Alm);
2. Tempat lahir : Sinaksak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keluarga, Rt-/Rw-, Desa/Kelurahan Alur
Tani Dua Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh
Tamiang, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mustopa, S.H.,M.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H., Aji Herlambang, S.H., Norman Ramadhan, S.H., Kesemuanya beralamat di LBH Sembada Jalan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambon KM 15, Srimanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2022
Nomor 178/HK/SK.Pid/V/2022/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Dan Denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram (telah dilakukan pemusnahan sebanyak 81 (delapan puluh satu kilogram) sisa 1 kg).Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
3. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
Dikembalikan kepada saksi Yanti Mariani melalui terdakwa.
4. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.
Agar dirampas untuk negara.
5. 4 (empat) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 63301025560501.
6. 2 (dua) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201009310507.
7. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201000120565.
8. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 529601024903539.
9. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 02 desember 2021.
10. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 31 Desember 2021.
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya).

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh

Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ancaman hukumannya berat, kalau Terdakwa tahu kalau penyalahgunaan Narkotika jenis ganja hukumannya berat Terdakwa tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa kooperatif dan tidak berbeli-belit;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga dan harus merawat orang tua yang saat ini lumpuh;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Aga m Bin Abdullah Jagat (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan Letda Sujono Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan oleh Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta terhadap Sdr.Rizki Darmawan Bin Sakimin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang diduga melakukan peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Condong Catur Depok Sleman berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di Jl.Rajawali Dsn.Pringwulung Rt.012 Rw.41 Ds.Condongcatur Kec.Depok Kab.Sleman yang pada saat itu juga ditemukan daun ganja dan ketika dilakukan intrograsi awal bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman di Deli Serdang Sumatera Utara, setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dan dilakukan intrograsi Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mendapatkan ganja dari terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) kemudian Tim dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa keberadaan terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh .

- Bahwa Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh dengan disaksikan oleh petugas dari Polsek Tamiang Hulu dan Kepala Dusun, dan saat itu ditemukan :
 - a) 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram
 - b) Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
 - c) 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
 - d) 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.
- Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) mendapatkan ganja 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke daerah Pining Kab.Gayo Lowes Aceh

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemur Sdr. Adan (belum tertangkap) mengatakan akan membeli ganja sebanyak 20 kg dengan uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Sdr.Adan pergi untuk mengambil ganja dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr.Adan datang dan mengatakan barang sudah berada ditempat biasa muat tepatnya berada di pinggir jalan hutan perladangan Kab.Gayo Lowes Aceh, kemudian terdakwa menyewa kendaraan pick up Grandmax lalu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) mengikuti Sdr.ADAN yang menggunakan sepeda motor setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang keluar dari semak-semak menghampiri terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) dan menaruh 4 (empat karung) ganja tersebut di mobil grandmax lalu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.Adan kemudian terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGA T (ALM) bertanya berapa banyak ganja tersebut dan Sdr.ADAN bilang 80 (delapan puluh) kilogram diberi harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) setelah itu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) sampai ke rumah di Sumatera Utara lalu barang tersebut di taruh di dalam kamar kosong di rumah terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) dengan maksud akan dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah berulang kali membeli daun ganja pada Sdr.Adan.

- Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) menjual ganja pada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman sejak bulan Juni 2021 yang membantu menjualkan Sdr.Rudi Als Regar selanjutnya pada pertengahan bulan November 2021 Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mulai membeli sendiri pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada pertengahan bulan November 2021 mendapatkan telepon ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada akhir bulan November 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 20 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa).
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada sekitar tanggal 22-23 Desember 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa) sebanyak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli paket ganja pada Sdr. Adan sudah berulang kali setiap mendapat pesanan dari Sdr.Rudi Als Regar maupun Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan membeli daun ganja per kilogram seharga Rp.300.000,- kemudian menjualnya kembali seharga Rp.1.100.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung dengan menjual kepada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa baik membeli maupun menjual tanpa ada ijin.

- Bahwa barang bukti berupa irisan daun yang diduga ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah D.I.Yogyakarta Nomor :441/00562 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr Woro Umi Ratih, M,Kes,Sp PK, Chintya Yuli Astutis,S.Farm Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT diketahui Kepala Setyarini Hestu Lestari,SKM,M,Kes dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022, mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022 dengan berat semula 1.002,74 gram diambil untuk pemeriksaan 2,50 gram sisanya 1.000,24 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sleman, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan oleh Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta terhadap Sdr.Rizki Darmawan Bin Sakimin (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang diduga melakukan peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Condong Catur Depok Sleman berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di Jl.Rajawali Dsn.Pringwulung Rt.012 Rw.41 Ds.Condongcatur Kec.Depok Kab.Sleman yang pada saat itu juga ditemukan daun ganja dan ketika dilakukan intrograsi awal bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman di Deli Serdang Sumatera Utara, setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dan dilakukan *introgasi* Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mendapatkan ganja dari terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) kemudian Tim dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa keberadaan terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh .
- Bahwa Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh petugas dari Polsek Tamiang Hulu dan Kepala Dusun, dan saat itu ditemukan :

- a) 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram
- b) Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
- c) 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
- d) 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.

- Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) mendapatkan ganja 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke daerah Pining Kab.Gayo Lowes Aceh menemui Sdr. Adan (belum tertangkap) mengatakan akan membeli ganja sebanyak 20 kg dengan uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Sdr.Adan pergi untuk mengambil ganja dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr.Adan datang dan mengatakan barang sudah berada ditempat biasa muat tepatnya berada di pinggir jalan hutan perladangan Kab.Gayo Lowes Aceh, kemudian terdakwa menyewa kendaraan pick up Grandmax lalu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) mengikuti Sdr.ADAN yang menggunakan sepeda motor setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang keluar dari semak-semak menghampiri terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) dan menaruh 4 (empat karung) ganja tersebut di mobil grandmax lalu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.Adan kemudian terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) bertanya berapa banyak ganja tersebut dan Sdr.ADAN bilang 80 (delapan puluh) kilogram diberi harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp 34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah) setelah itu terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa HAMIRINSYAH

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) sampai ke rumah di Sumatera Utara lalu barang tersebut di taruh di dalam kamar kosong di rumah terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) dengan maksud akan dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah berulang kali membeli daun ganja pada Sdr.Adan. Bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) menjual ganja pada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman sejak bulan Juni 2021 yang membantu menjualkan Sdr.Rudi Als Regar selanjutnya pada pertengahan bulan November 2021 Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mulai membeli sendiri pada terdakwa.Bahwa terdakwa membeli daun ganja per kilogram seharga Rp.300.000,- kemudian menjualnya kembali seharga Rp.1.100.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung dengan menjualnya.

- Bahwa terdakwa HAMIRINSYAH Alias ILIN Alias AGAM Bin ABDULLAH JAGAT (ALM) tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau ,menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun ganja yang beratnya kurang lebih 82 kilogram.
- Bahwa barang bukti berupa irisan daun yang diduga ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah D.I.Yogyakarta Nomor :441/00562 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr Woro Umi Ratih, M,Kes,Sp PK, Chintya Yuli Astutis,S.Farm Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT diketahui Kepala Setyarini Hestu Lestari,SKM,M,Kes dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022, mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022 dengan berat semula 1.002,74 gram diambil untuk pemeriksaan 2,50 gram sisanya 1.000,24 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananta Bayu P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I tanaman ganja;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Rizky Darmawan bulan 21 Desember 2021 di Condong Catur Depok, Sleman;
- Bahwa selanjutnya dari penangkapan tersebut dikembangkan bahwa ganja tersebut didapat dari Joko Utoyo yang berada di Deliserdang Sumatera Utara dan selanjutnya dari pengembangan tersebut ganja diperoleh Joko Utoyo;
- Bahwa dari keterangan Joko Utoyo mendapatkan ganja dari Terdakwa yang beralamat di Alur Tani Dua, Tamiang Hulu Kab Aceh Tamiang, Aceh; dengan cara Terdakwa datang ke Sumatera Utara dengan COD sistim tempo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Alur Tani Dua, Tamiang Hulu Kab Aceh Tamiang, Aceh di rumah Terdakwa, saksi beserta team Unit Ditnarkoba Polda DIY menangkap Terdakwa Hamirinsyah Alias Ilin alias Agam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar penangkapan Terdakwa Sdr. Riz ky Darmawan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 64

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menjual empat paket) ganja dengan berat 82 kg yang ditemukan di dalam kamar/ gudang rumah milik Terdakwa, Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor Rekening 5353-01-001911-53-1, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri. Dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Ruminta, S.H; Berig. Eriky Tyantoko, S.H.; serta Brig R. Candra Gustopo, S.H. dan penangkapan ini adalah penangkapan terbesar dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan barang bukti ganja seberat 82 kg;
- Bahwa barang barang bukti tersebut didapatkan dari Aceh Tenggara dengan cara Terdakwa datang ke desa Pining Gayolues, Aceh selanjutnya menanyakan kepada seseorang dimana keberadaan Adan selanjutnya orang tersebut mencarikan dan tidak begitu lama Adan datang selanjutnya Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya untuk membeli ganja dan Adan bertanya ada berapa uangmu dan dijawab ada uang Rp.6.000.000,- dan setelah itu Adan pergi dan mengambil ganja dan sorenya Adan datang dan memberitahukan kalau ganja sudah ada dan berada ditempat biasanya muat berada dipinggir jalan hutan perladangan kemudian selanjutnya Terdakwa menyewa mobil pick up grand max mengikuti Sdr Adan yang menggunakan sepeda motor dan setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang muncul dari semak-semak menghampiri terdakwa menaruh empat karung ganja tersebut di mobil selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.000.000,00 dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp. 34.000.000,00 dan setelah itu Terdakwa pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa sampai di rumah lalu ganja tersebut ditaruh Terdakwa didalam kamar kosong di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,00 jadi masih ada kekurangan Rp. 34.000.000,00;
- Bahwa Adan tidak ditangkap karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani Sawit;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa ganja seberat 1 kg adalah sisa barang bukti ganja yang dimusnahkan, HP digunakan untuk transaksi oleh Terdakwa, ATM digunakan untuk bayar sistem tempo, Buku Rekening digunakan untuk transfer;
- Bahwa ganja 82 kg tersebut adalah ganja pesanan dari Joko di Sumatera Utara;
 - Bahwa barang bukti Buku Rekening atas nama Yanti Maryani isteri dari Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap Isteri Terdakwa pergi;
 - Bahwa ATM Bank Mandiri untuk transfer dari Terdakwa ke Adan;
 - Bahwa Terdakwa menjual ganja ke Joko dengan sistem Tempo;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan ganja digunakan untuk biaya hidup;
 - Bahwa Saksi bilang sempat menemukan ladang ganja, bahwa ladang ganja tersebut milik 3 (tiga) orang termasuk Adan;
 - Bahwa terhadap ladang ganja tersebut selanjutnya dibakar dan diambil beberapa batang untuk Publik Release;
 - Bahwa saat penggeledahan barang bukti ganja tersebut ditemukan di kamar kosong rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari Adnan barang bukti ladang ganja;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa menangis dan menyesali atas perbuatannya;
 - Bahwa kronologi penangkapan adalah berawal dari penangkapan Rizki Darmawan yang menerangkan ganja didapat dari Sdr. Joko Utoyo di Medan seberat 10 kg dan selanjutnya Joko ditangkap dan dari keterangan Joko, Joko mendapatkan ganja dari di Medan dan dari pengembangan Joko, Joko mendapatkan ganja dari Terdakwa di Aceh dan Terdakwa mendapatkan ganja dari Adnan;
 - Bahwa dari Adnan ganja sebanyak itu dari keterangan Adnan ganja tersebut adalah titipan dari temannya dan selanjutnya ganja tersebut dititipkan ke Terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa penjualan ganja dengan sistem tempo adalah ganja dijual setelah barang laku baru bayar;
 - Bahwa barang belum ada yang laku, yang laku yang kemarin;
 - Bahwa jumlah uang yang ditransfer Terdakwa Rp.6.000.000,00 dan masih ada kekurangan Rp.34.000.000,00;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja dari teman Adnan dititipkan ke Adnan selanjutnya dijual ke Terdakwa dan dibeli oleh Terdakwa dengan total harga Rp.40.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan digeledah kooperatif dan membantu untuk menangkap Adnan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eriky Tyantoko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I tanaman ganja;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Rizky Darmawan bulan 21 Desember 2021 di Condongcatur Depok, Sleman;
- Bahwa selanjutnya dari penangkapan tersebut dikembangkan bahwa ganja tersebut didapat dari Joko Utoyo yang berada di Deliserdang Sumatera Utara dan selanjutnya dari pengembangan tersebut ganja diperoleh Joko Utoyo;
- Bahwa dari keterangan Joko Utoyo mendapatkan ganja dari Terdakwa yang beralamat di Alur Tani Dua, Tamiang Hulu Kab Aceh Tamiang, Aceh; dengan cara Terdakwa datang ke Sumatera Utara dengan COD sistim tempo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Alur Tani Dua, Tamiang Hulu Kab Aceh Tamiang, Aceh di rumah Terdakwa saksi beserta team Unit Ditnarkoba Polda DIY menangkap Terdakwa Hamirinsyah Alias Ilin alias Agam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar penangkapan Terdakwa Sdr. Rizky Darmawan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat paket) ganja dengan berat 82 kg. yang ditemukan di dalam

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamran gudang rumah milik Terdakwa, Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor Rekening 5353-01-001911-53-1, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri. Dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Ruminta, S.H; Berig. Ananta Bayu P, S.H. serta Brig R. Candra Gustopo, S.H. dan penangkapan ini adalah penangkapan terbesar dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan barang bukti ganja seberat 82 kg;
- Bahwa barang barang bukti tersebut didapatkan dari Aceh Tenggara dengan cara Terdakwa datang ke desa Pining Gayolues, Aceh selanjutnya menanyakan kepada seseorang dimana keberadaan Adnan selanjutnya orang tersebut mencarikan dan tidak begitu lama Adnan datang selanjutnya Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya untuk membeli ganja dan Adan bertanya ada berapa uangmu dan dijawab ada uang Rp.6.000.000,- dan setelah itu Adan pergi dan mengambil ganja dan sorenya Adan datang dan memberitahukan kalau ganja sudah ada dan berada ditempat biasanya muat berada dipinggir jalan hutan perladangan kemudian selanjutnya Terdakwa menyewa mobil pick up grand max mengikuti Sdr Adan yang menggunakan sepeda motor dan setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang muncul dari semak-semak menghampiri terdakwa menaruh empat karung ganja tersebut di mobil selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.000.000,00 dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp. 34.000.000,00 dan setelah itu Terdakwa pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa sampai di rumah lalu ganja tersebut ditaruh Terdakwa didalam kamar kosong di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tersebut dengan harga Rp.40.000.000,00 jadi masih ada kekurangan Rp. 34.000.000,00;
- Bahwa Adan tidak ditangkap berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani Sawit;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa ganja seberat 1 kg adalah sisa barang bukti ganja yang dimusnahkan, HP digunakan untuk transaksi oleh

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ATM digunakan untuk bayar system tempo, Buku Rekening digunakan untuk tranfer;

- Bahwa ganja 82 kg tersebut adalah ganja pesanan dari Joko di Sumatera Utara;
- Bahwa barang Bukti Buku Rekening atas nama Yanti Maryani isteri dari Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap Isteri Terdakwa pergi;
- Bahwa ATM Bank Mandiri untuk tranfer dari Terdakwa ke Adnan;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja ke Joko dengan sytem Tempo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan ganja digunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi bilang sempat menemukan ladang ganja, bahwa ladang ganja tersebut milik 3 (tiga) orang termasuk Adnan;
- Bahwa terhadap ladang ganja tersebut selanjutnya dibakar dan diambil beberapa batang untuk Publik Release;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti ganja tersebut ditemukan di kamar kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Adnan barang bukti ladang ganja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menangis dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa krononogi penangkapan adalah berawal dari penangkapan Rizki Darmawan yang menerangkan ganja didapat dari Sdr. Joko Utoyo di Medan seberat 10 kg dan selanjutnya Joko ditangkap dan dari keterangan Joko, Joko mendapatkan ganja dari di Medan dan dari pengembangan Joko, Joko mendapatkan ganja dari Terdakwa di Aceh dan Terdakwa mendapatkan ganja dari Adnan;
- Bahwa dari Adnan ganja sebanyak itu dari keterangan Adnan ganja tersebut adalah titipan dari temannya dan selanjutnya ganja tersebut dititipkan ke Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa penjualan ganja dengan sytem tempo adalah ganja dijual setelah barang laku baru bayar;
- Bahwa barang belum ada yang laku, yang laku yang kemarin;
- Bahwa jumlah uang yang ditranfer Terdakwa Rp.6.000.000,00 dan masih ada kekurangan Rp.34.000.000,00;
- Bahwa ganja dari teman Adnan dititipkan ke Adnan selanjutnya dijual ke Terdakwa dan dibeli oleh Terdakwa dengan total harga Rp.40.000.000,00;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan digeledah kooperatif dan membantu untuk menangkap Adnan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang keberatan yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa ambil barang dan bertanya kok banyak dan dijawab Adnan ini milik teman-teman;
- Bahwa awal pesan sebanyak 20 kg;
- Teman-teman Adnan titip kok jadi banyak, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kesepakatan harga Rp.40.000.000,00;
- Bahwa harga per kg Rp.500.000,00

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rizki Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sdr. DIKY d/a. Jalan Rajawali, Dsn. Pringwulung RT. 012 RW. 41 Ds. Condon gatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi dan ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat total sekira 3,5 (tiga koma lima) kilogram ganja;
- Bahwa 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja di simpan didalam tas punggung merk Consina warna kuning, selanjutnya diatas lantai kamar ditemukan antara lain 1 (satu) bungkus daun ganja, 1 (satu) bungkus rokok yang berisi daun ganja, 1 (satu) buah cup plastic yang berisi daun ganja, 1 (satu) buah cup plastic yang berisi biji ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapatkan dengan cara membeli secara langsung dari Saksi Djoko Utoyo dengan alamat Jl. Sederhana, Gg. Raya, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia membeli 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp. 13.500.000,- (*tigabelas juta limaratus ribu rupiah*) yang sudah di bayar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) pembayaran tersebut di ansur 2 (dua) kali ke rekening bank mandiri atas nama RISMA YANI dengan nomor 1060012827914 yang ternyata adik ipar terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Djoko Utoyo dan tidak ada hubungan keluarga, ia mengetahui/kenal terdakwa Djoko Utoyo sejak tahun 2019, saksi bertemu di rumah temannya (*bang Kinoy d/a. Medan, Sumut*) saat itu Sdr. Kinoy menservice sepeda motor milik Saksi Djoko Utoyo dan ia main ketempat Sdr. Kinoy tersebut;
- Bahwa setelah kenal Djoko Utoyo selanjutnya ia bertanya tentang ganja, saat itu terdakwa Djoko menjelaskan ada tapi tidak banyak, selanjutnya ia membeli 1 (satu) paket kecil ganja dari Djoko;
- Bahwa saksi telah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Saksi Djoko Utoyo pada awal bulan Desember 2021, ia mengambil ganja tersebut sendiri secara langsung di rumah saksi Djoko Utoyo tersebut;
- Bahwa saat serah terima ganja tersebut belum membayar, kemudian ia membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara transfer M-Banking saat berada di Bandung Jawa Barat (15 Desember 2021, pukul 13.30 WIB) dan selanjutnya saat berada di rumah Sdr. Diki (Yogyakarta) membayar lagi secara transfer sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui M-Banking BCA miliknya (20 Desember 2021, pukul 07.30 WIB);
- Bahwa komunikasi dengan saksi Djoko Utoyo menggunakan media social WA milik Saksi dengan nomor 0822-7303-4343 dan nomor WA Djoko adalah 0823-7080-3389;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis ganja tersebut akan di jual agar mendapatkan untung berupa uang dan ganja tersebut juga di gunakan sendiri;
- Bahwa harga beli ganja dari saksi Djoko Utoyo adalah Rp. 1.350.000,- (*satu juta tigatus limapuluh ribu rupiah*) per kilogram dan harga jual ganja saat di kota Bogor, Bandung dan Yogyakarta adalah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per kilogramnya;
- Bahwa terakhir membeli narkoba jenis ganja dari saksi Djoko Utoyo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saat disita petugas Polisi saat ini tersisa 3,6 (*tiga koma enam*) kilogram, untuk selisih narkoba jenis ganja yang lainnya sudah di jual dan ada juga yang di titipkan antara lain :
 - Di titipkan kepada Sdr. DIKY sebanyak 2 (dua) kilogram pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. DIKY d/a. Jalan Rajawali, Dsn. Pringwulung RT. 012 RW. 41

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Cendongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman. (belum terjual atau dibayar).

- Di jual kepada Sdr. ARIFIN dengan alamat Bandung, Jawa Barat sebanyak 2,4 (dua koma empat) kilogram, baru dibayar RP. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).
- Di jual kepada Sdr. FAZI alias SION dengan alamat Bogor Jawa Barat sekira 800 (delapanratus) gram, sudah di bayar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Djoko Utoyo Bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP saat dilakukan pemeriksaan di penyidik Polri, dan tidak ada paksaan maupun tekanan saat memberikan keterangan, serta dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Jalan Sederhana Gg. Raya 25, Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi saat ditangkap sedang didalam rumah memakai baju, saat itu petugas polisi datang langsung masuk ke rumahnya karena pintu rumah terbuka;
- Bahwa petugas polisi yang menangkap berjumlah 5 (lima) orang petugas polisi yang tidak di kenal dan yang menyaksikan penangkapan adalah seorang laki-laki (Pak Kadus) dan beberapa polisi dari Polsek Deli Serdang yang tidak di kenal;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah/kamar telah ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat 1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun ganja dengan berat 400 (empatratus) gram beserta bungkusnya. Disimpan dilantai kamar belakang.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat 100 (seratus) gram beserta bungkusnya. di simpan di dalam almari kaca di kamar belakang.
- 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi 15 (limabelas) puntung rokok daun ganja dan 1 (satu) pcs kertas linting Mars Brand di simpan didalam kotak kardus di samping almari kaca.
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau, merk Greenhorse.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model GT-E1205T, warna hitam dengan nomor panggil: 0823 7080 3389, No. Imei: 354152/05/862963/6.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 C, warna biru dengan nomor WA: 0823 7080 3389, No. Imei: 865914058973344 dilantai ruang tamu.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan yang ia dengar saat itu petugas Polisi menyebut orang tersebut adalah Pak Kadus ada juga beberapa petugas polisi dari Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa narkoba jenis ganja ganja dengan berat 1500 (*seribu limaratus*) gram yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa ganja tersebut Saksi beli dari Terdakwa Hamirinsyah alias Agam yang awalnya terdakwa membeli 10 (sepuluh) kilogram ganja yang di kemas dalam 2 (dua) bungkus dan setelah timbang dan beratnya adalah 9,5 (*sembilan koma lima*) kg dengan harga Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) per kilogram;
- Bahwa ganja tersebut sudah di bayar sebanyak Rp. 6.500.000,- (*enam juta limaratus rupiah*), pembayaran di ansur sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 - ✓ Yang pertama adalah saat serah terima ganja, sudah membayar langsung dengan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) pada awal bulan Januari 2022 sekira pukul 15.00-16.00 WIB.
 - ✓ Yang ke 2 sebanyak RP. 2.500.000,- (*dua juta limaratus rupiah*) di bayar secara transfer melalui BRI LINK di Pasar Tembung, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ke-3 sebanyak RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayar secara transfer melalui BRI LINK di Pasar Tembung, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

- Bahwa nomor rekening bank yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang pembayaran dari Saksi adalah nomor: 5353-01-001911-53-1 (BRI) dan rekening nomor:107 001073 1661 (Mandiri) atas nama YANTI (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal Terdakwa Hamirinsyah sejak enam bulan yang lalu (Juni-Juli 2021) dan kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Rudi karena ia pernah kerja sama dengan Sdr. Rudi menjual ganja yang berasal dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut sekira 2 (dua) kali dalam 1 bulan dengan berat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kilogram dan ia membeli ganja dari Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu (Juni-Juli 2021) selanjutnya aktif membeli hanya 3 (tiga) bulan terakhir ini, karena 3 (tiga) bulan sebelumnya temannya Rudi yang membeli dan ia hanya membantu Sdr. Rudi tersebut, sedangkan untuk 3 (tiga) bulan terakhir terdakwa jualan sendiri;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Terdakwa menggunakan telefon selular miliknya dengan nomor 0823 7080 3389 dan nomor Selular milik Sdr. AGAM adalah 0823 6455 2422;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut akan saksi jual agar mendapatkan untung berupa uang dan ganja juga saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa sebanyak 9,5 kilogram dan saat disita petugas Polisi saat ini tersisa 1,5 (satu koma lima) kilogram :
 - ✓ Di jual kepada BUTET sebanyak 4 (dua) kilogram pada awal bulan Januari 2021 seharga Rp. 5.600.000,- (lima koma enam kilogram).
 - ✓ Di titipkan kepada Sdr. SIBOLGA sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram dan baru dibayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapanratus ribu rupiah).
 - ✓ Di jual kepada Sdr. Titipapan sebanyak 1 (satu) kilogram, belum di bayar.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 20 (duapuluh) kilogram ganja dari Terdakwa dan ganja tersebut sudah di jual ke beberapa orang antara lain Sdr. Kibo alias Rizki sebanyak 10 (sepuluh) kg, selanjutnya Sdr. Butet sebanyak 2 (dua) kilogram, Sdr. Sibolga sebanyak 4 (empat) Kg dan Sdr. Titipapan sebanyak 2 (dua) Kg;
- Bahwa akhir bulan November 2021 atau awal bulan Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berkomunikasi menggunakan media sosial WA dengan Sdr. Rizki alias Kibo yang intinya pesan 20 (duapuluh) kg ganja dan malam harinya Saksi menghubungi Terdakwa dengan hubungan telepon sellular setelah itu selang dua hari kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubunginya dan mau menyerahkan ganja pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahu jika sudah sampai maka selanjutnya Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa (*Jln. Letda Sujono, Percut Sei Tuan, Deli Serdang*) saat itu Terdakwa sudah menunggu di dalam kendaraan mobil sejenis Avansa warna hitam, setelah mengetahui Saksi datang maka Terdakwa kemudian turun dengan membawa 4 (empat) bungkus kantong plastik warna merah dari dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus limapuluh rupiah*) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa pulang 4 (empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun ganja tersebut dengan masukkan kedalam tas di sepeda motor, setelah sampai di rumah ganja tersebut di simpan di kamar belakang dan yang 10 kg (2 bungkus) di siapkan dengan cara di kemas ulang dengan berat 1 kg per bungkus sehingga jumlah bungkus menjadi 10 (sepuluh) bungkus untuk di serahkan kepada Sdr. Rizki alias Kibo;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Rizki alias Kibo untuk mengambil ganja tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Rizki alias Kibo sampai di rumahnya, kemudian Saksi memberi petunjuk bahwa barang/ganja berada didepan rumah diletakkan di tanah dengan dibungkus kantong plastic warna hitam;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. Kibo mengambil sendiri dan di masukan kedalam tas punggung (ransel) setelah itu Sdr. Kibo pamit meninggalkan rumah;
- Bahwa saat itu Sdr. Rizki alias Kibo belum membayar 10 (sepuluh) kg ganja tersebut dan sesuai kesepakatan harga ganja adalah Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) per kilogram. Dan seingatnya Sdr. Rizki alias Kibo telah membayar sebanyak Rp. 8.000.000,- secara transfer ke rekening bank adik iparnya (Risma Yani) tanggal 15 Desember 2021 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2021 sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) yang bernama Yanti Mariani, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena terkait narkoba;
- Bahwa ada surat panggilan dari Polda Yogyakarta terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa jika ada kegiatan amal membantu pemuda sudah sejak lama dan aktif bermasyarakat dan juga menyantuni anak yatim;
- Bahwa nominalnya lebih besar sedikit dari yang diberikan oleh orang lain;
- Bahwa uang didapat Terdakwa darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kilang penggergajian kayu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mempunyai 4 orang anak yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia 48 tahun dan ada penyakit asam urat;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan untuk membiayai kebutuhan Saksi dari hasil kebun;
- Bahwa ketika Terdakwa ada masalah dan ditangkap terkait Narkotika Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saksi tidak dirumah;
- Bahwa saat Terdakwa mrnyimpan ganja Saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada barang bukti berupa Buku Rekening BRI dan ATM atas nama

Saksi benar;

- Bahwa ada pengiriman 6 kali transfer saat itu Terdakwa pinjam nomor Rekening Saksi ada transfer uang Rp. 2.300.000,00; Rp1.600.000,00; Rp.1.700.000,00;
- Bahwa Terdakwa dirumah merokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dimasyarakat perilakunya baik;
- Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini Terdakwa dituntut tidak lama;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih punya anak kecil;
- Bahwa Terdakwa punya penyakit asam urat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kilang kayu di kampung Alurtani, Aceh;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp.3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa uang darimana untuk sumbangan ke masyarakat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memberi sumbangan ke anak yatim Rp.1.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan BAP saat dilakukan pemeriksaan di penyidik Polri, dan tidak ada paksaan maupun tekanan saat memberikan keterangan, serta terdakwa baca dan tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib di Dusun Keluarga, Rt- / Rw-, Desa/Kelurahan Alur Tani Dua, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap sedang berada di jalan di Dusun Keluarga, Rt- / Rw-, Desa/Kelurahan Alur Tani Dua, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh dengan tujuan pulang kerumah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian beberapa petugas kepolisian dari Polda DI Yogyakarta yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan terdakwa ditangkap adalah Pak Kadus dan beberapa petugas Polisi dari Polsek Tamiang Hulu yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan : 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam yang pada waktu itu terdakwa bawa, 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1 yang berada di rumah terdakwa, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri yang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja dengan berat total kurang lebih 82 (delapan puluh dua) kilo gram yang ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan penggeledahan di rumah saudara tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Adan, di daerah Pending, Gayolues, Aceh;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Adan kurang lebih sekitar bulan Mei 2021 namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa belum tahu rumahnya;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke daerah Pining, Gayolues, Aceh lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang tidak dikenal tentang keberadaannya Adan lalu orang tersebut mencarikannya kemudian sekira 30 (tigapuluh) menit kemudian Adan datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan jika hendak membeli Ganja dan Adan bertanya "ada berapa uangmu" dan tersangka menjawab ada uang Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah;
- Bahwa setelah itu Sdr. Adan pergi untuk mengambil ganja dan sore harinya sekira jam 17.00 wib, Sdr.Adan datang dan menerangkan bahwa barang sudah berada di tempat biasa muat tepatnya berada dipinggir jalan hutan perladangan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menyewa kendaraan pic Up grandmak kemudian Terdakwa mengikuti Adan yang menggunakan sepeda motor setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang keluar dari semak-semak menghampiri terdakwa dan menaruh 4 (empat karung) ganja tersebut di mobil lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya berapa banyak ganja tersebut dan Adan bilang 82 (delapan puluh dua) kilogram, diberi harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp 34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa sampai ke rumah lalu barang tersebut di taruh di dalam kamar kosong di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak membeli ganja akan dijual kembali;
- Bahwa ganja seberat 82 (delapan puluh dua) kilogram tersebut belum sempat Terdakwa jual namun sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mulai sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Rudi alias Regar yang kerjasama dengan saksi Djoko dan sekitar bulan November 2021 saksi Djoko membeli sendiri narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Djoko sejak bulan Juni-Juli 2021 namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa kenal dengan Djoko dari Rudi alias Regar karena Djoko pernah kerja sama dengan Rudi alias Regar menjual ganja yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar dari bulan Juni 2022 saksi Djoko membantu Rudi menjualkan ganja yang dibelinya dari tempat Terdakwa dan saksi Djoko mulai membeli sendiri Narkoba jenis ganja dari tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan saksi Djoko nomor selular milik terdakwa dengan nomor adalah 0823 6455 2422. menggunakan telepon selular milik saksi Djoko dengan nomor 0823 7080 3389;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual kepada saksi Djoko terdakwa beri harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual ganja tersebut saksi Djoko menghubungi Terdakwa terlebih dahulu handphone Terdakwa dan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan jika barang (ganja) sudah habis dan pesan lagi kemudian pembayarannya secara transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Yanti Mariani (Istri terdakwa) dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1 dan nomor rekening bank Mandiri atas nama Yanti (istri terdakwa) dengan Nomor rekening: 107 001073 1661;
- Bahwa Handphone dengan nomor telpon 0823 6455 2422 tersebut sudah Terdakwa buang di sungai untuk menghilangkan barang bukti karena Terdakwa telah mengetahui jika saksi Djoko telah tertangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan rekening milik istri Terdakwa sejak Terdakwa usaha pengolahan kayu dan setiap transaksi menggunakan rekening tersebut dan saat ini Terdakwa sudah bangkrut kemudian rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Ganja karena Terdakwa tidak mempunyai rekening bank;
 - Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Ganja dan istri Terdakwa setahunya rekening tersebut Terdakwa gunakan dalam usaha pengolahan kayu namun usaha tersebut saat ini sudah merugi / bangkrut;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan istri Terdakwa berada di rumah namun sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan istri Terdakwa tidak dirumah ;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Djoko yang terakhir sekitar tanggal 22-23 Desember 2021 ;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja kepada Sdr Djoko sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dan serah terima barang di Jalan Letda Sujono, Deli Serdang kemudian saksi Djoko membayar dengan uang tunai sewaktu penyerahan barang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekitar tanggal 24 Desember 2021 dibayar dengan cara mentrasfer ke rekening BRI atas nama Yanti Mariani dan saksi Djoko masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran Sdr.Adan adalah pengepul ganja;
 - Bahwa jika Sdr.Djoko pesan Terdakwa me minta waktu kurang lebih 3 hari;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual Terdakwa memakai ganja dan jika pakai diluar rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual ganja dilarang;
- Bahwa buku BRI dan ATM Mandiri milik istri terdakwa;
- Bahwa sumbangan yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari uang hasil bekerja;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp.10.000.000,- perbulan kalau musim kemarau, kalau musim penghujan tidak menghasilkan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapatkan keuntungan bersih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilogram;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram
2. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
3. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
4. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.
5. 4 (empat) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 63301025560501.
6. 2 (dua) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201009310507.
7. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201000120565.
8. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 529601024903539.
9. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 02 desember 2021.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 (dua) lembar niscian transaksi / rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 31 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan oleh Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta terhadap Sdr.Rizki Darmawan Bin Sakimin (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang diduga melakukan peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Condong Catur Depok Sleman berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di Jl.Rajawali Dsn.Pringwulung Rt.012 Rw.41 Ds.Condongcatur Kec.Depok Kab.Sleman yang pada saat itu juga ditemukan daun ganja dan ketika dilakukan intrograsi awal bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman di Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dan dilakukan intrograsi Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mendapatkan ganja dari terdakwa kemudian Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa keberadaan terdakwa di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Ac eh;
- Bahwa Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh dengan disaksikan oleh petugas dari Polsek Tamiang Hulu dan Kepala Dusun, dan saat itu ditemukan :
 - a. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram
 - b. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
 - c. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke daerah Pining Kab.Gayo Lowes Aceh menemui Sdr. Adan (belum tertangkap) mengatakan akan membeli ganja sebanyak 20 kg dengan uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Sdr.Adan pergi untuk mengambil ganja dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Adan datang dan mengatakan barang sudah berada ditempat biasa muat tepatnya berada di pinggir jalan hutan perladangan Kab.Gayo Lowes Aceh, kemudian terdakwa menyewa kendaraan pick up Grandmax lalu terdakwa mengikuti Sdr. Adan yang menggunakan sepeda motor setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang keluar dari semak-semak menghampiri terdakwa dan menaruh 4 (empat karung) ganja tersebut di mobil grandmax lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.Adan kemudian terdakwa bertanya berapa banyak ganja tersebut dan Sdr. Adan mengatakan 80 (delapan puluh) kilogram diberi harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa sampai ke rumah di Sumatera Utara lalu barang tersebut di taruh di dalam kamar kosong di rumah terdakwa dengan maksud akan dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah berulang kali membeli daun ganja pada Sdr.Adan;

- Bahwa terdakwa menjual ganja pada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman sejak bulan Juni 2021 yang membantu menjualkan Sdr.Rudi Als Regar selanjutnya pada pertengahan bulan November 2021 Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mulai membeli sendiri pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada pertengahan bulan November 2021 mendapatkan telepon ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janjian untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... (delapan juta lima ratus ribu rupiah) - sedangkan kekurangannya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada akhir bulan November 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 20 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janjian untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pada sekitar tanggal 22-23 Desember 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janjian untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa) sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli paket ganja pada Sdr. Adan sudah berulang kali setiap mendapat pesanan dari Sdr.Rudi Als Regar maupun Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan membeli daun ganja per kilogram seharga Rp.300.000,- kemudian menjualnya kembali seharga Rp.1.100.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung dengan menjual kepada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa baik membeli maupun menjual tanpa ada ijin;

- Bahwa barang bukti berupa irisan daun yang diduga ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah D.I.Yogyakarta Nomor :441/00562 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr Woro Umi Ratih, M,Kes,Sp PK, Chintya Yuli Astutis,S.Farm Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT diketahui Kepala Setyarini Hestu Lestari,SKM,M,Kes dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022, mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022 dengan berat semula 1.002,74 gram diambil untuk pemeriksaan 2,50 gram sisanya 1.000,24 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Hamirinsyah Alias Ilin Alias Agam Bin Abdullah Jagat (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya jika salah satu dari elemen-elemen unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak didasarkan pada suatu alas hak tertentu. atau tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pejabat atau aparat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari adanya penangkapan oleh Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta terhadap Sdr.Rizki Darmawan Bin Sakimin (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang diduga melakukan peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Condong Catur Depok Sleman berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di Jl.Rajawali Dsn.Pringwulung Rt.012 Rw.41 Ds.Condongcatur Kec.Depok Kab.Sleman yang pada saat itu juga ditemukan daun ganja dan ketika dilakukan intrograsi awal bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman di Deli Serdang Sumatera Utara, setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dan dilakukan introgasi Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mendapatkan ganja dari terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) kemudian Tim dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa keberadaan terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh, selanjutnya Tim dari Diresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Keluarga Rt-/Rw- Desa Alur Tani Dua Kec.Tamiang Hulu, Kab.Aceh Tamiang Prov.Aceh dengan disaksikan oleh petugas dari Polsek Tamiang Hulu dan Kepala Dusun, dan saat itu ditemukan :

- a. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram
- b. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
- c. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) mendapatkan ganja 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke daerah Pining Kab.Gayo Lowes Aceh menemui Sdr. Adan (belum tertangkap) mengatakan akan membeli ganja sebanyak 20 kg dengan uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Sdr.Adan pergi untuk mengambil ganja dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr.Adan datang dan mengatakan barang sudah berada ditempat biasa muat tepatnya berada di pinggir jalan hutan perladangan Kab.Gayo Lowes Aceh, kemudian terdakwa menyewa kendaraan pick up Grandmax lalu terdakwa mengikuti Sdr.Adan yang menggunakan sepeda motor setelah sampai tujuan kemudian ada 3 (tiga) orang keluar dari semak-semak menghampiri terdakwa dan menaruh 4 (empat karung) ganja tersebut di mobil grandmax lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.Adan kemudian terdakwa bertanya berapa banyak ganja tersebut dan Sdr.Adan mengatakan 80 (delapan puluh) kilogram diberi harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang dan pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa sampai ke rumah di Sumatera Utara lalu barang tersebut di taruh di dalam kamar kosong di rumah terdakwa dengan maksud akan dijual oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah berulang kali membeli daun ganja pada Sdr.Adan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) menjual ganja pada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman sejak bulan Juni 2021 yang membantu menjualkan Sdr.Rudi Als Regar selanjutnya pada pertengahan bulan November 2021 Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman mulai membeli sendiri pada terdakwa, kemudian terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada pertengahan bulan November 2021 mendapatkan telepon ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa), selanjutnya terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada akhir bulan November 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 20 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa), selanjutnya terdakwa Hamirinsyah Als Ilin Als Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) pada sekitar tanggal 22-23 Desember 2021 mendapatkan telepon kembali ke handphone terdakwa dengan nomor 082364552422 dari Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan nomor telepon 0823 7080 3389 intinya memesan daun ganja sebanyak 10 kilogram, kemudian selang 2 hari terdakwa janji untuk transaksi dan serah terima ganja dengan Sdr.Djoko Utoyo di pinggir Jln Letda Sujono Percut Sei Tuan Deli Serdang, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 10 kg daun ganja dan Sdr.Joko membayar secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayar dengan cara mengangsur melalui transfer ke Rekening BRI An.Yanti Mariani (istri terdakwa) sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa membeli paket ganja pada Sdr. Adan sudah berulang kali setiap mendapat pesanan dari Sdr.Rudi Als Regar maupun Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman dengan membeli daun ganja per kilogram seharga Rp.300.000,- kemudian menjualnya kembali seharga Rp.1.100.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung dengan menjual kepada Sdr.Djoko Utoyo Bin Poniman yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa baik membeli maupun menjual tanpa ada ijin, dan barang bukti berupa irisan daun yang diduga ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah D.I.Yogyakarta Nomor :441/00562 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr Woro Umi Ratih, M,Kes,Sp PK, Chintya Yuli

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astutus, S.Pd, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala Setyarini Hestu Lestari, SKM, M, Kes dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022, mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No Urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sisa barang bukti berupa No. BB/33-e/II/2022/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 002444/T/02/2022 dengan berat semula 1.002,74 gram diambil untuk pemeriksaan 2,50 gram sisanya 1.000,24 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram (telah dilakukan pemusnahan sebanyak 81 (delapan puluh satu kilogram) sisa 1 kg).

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
3. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri.
4. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam.
5. 4 (empat) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 63301025560501.
6. 2 (dua) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201009310507.
7. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201000120565.
8. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 529601024903539.
9. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 02 desember 2021.
10. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 31 Desember 2021.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat – obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa Hamirinsyah Als Agam ditangkap dengan barang bukti ganja sebanyak 82 kg, merupakan penangkapan dengan rangkaian, barang bukti yang terbanyak pada 10 tahun terakhir.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hamirinsyah Als. Ilin Als. Agam Bin Abdullah Jagat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 64 (Enampuluh empat) bungkus lakban yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat keseluruhan kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Kilogram (telah dilakukan pemusnahan sebanyak 81 (delapan puluh satu kilogram) sisa 1 kg). Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Buku Rekening bank BRI atas nama Yanti Mariani dengan Nomor rekening 5353-01-001911-53-1.
 3. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri. Dikembalikan kepada saksi Yanti Mariani melalui terdakwa.
 4. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Hitam. Dirampas untuk negara.
 5. 4 (empat) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 63301025560501.
 6. 2 (dua) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201009310507.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 109201000120565.
 8. 1 (satu) lembar laporan transaksi financial/ rekening Koran bank BRI atas nama HERLIN WAHYUNI dengan no rekening 529601024903539.
 9. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 02 desember 2021.
 10. 2 (dua) lembar rincian transaksi /rekening Koran Bank mandiri dengan nomor rekening 106-00-0691811-7 atas nama IMRAN TANJUNG, SE periode tanggal 31 Desember 2021.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H. dan Siwi Rumar Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Dian Natalia, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

